



P E N E T A P A N

Nomor 01/Pdt.G/2018/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara antara:

1. NURAWATI Binti (Alm) BEDUMSYAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Alamat Desa Perbo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten
Bengkulu Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. SARIMAH (Alm)/Ahli waris, pekerjaan Pegawai Tani, Alamat Desa
Perbo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **1. ALI AKBAR, S.H., 2. AMBAR ROHANI, S.H.**, masing-masing adalah
Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Lembaga
Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib Cabang Bengkulu
Utara, yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor
320 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur,
Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 12 Februari 2018 yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal
12 Februari 2018 di bawah Nomor : 11/SK/2018/PN.
Agm;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n

1. IRSAN (Alm), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Lubuk
Durian, Alamat Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan
Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. SITI KEMALA SARI (Ahli Waris/Istri Almarhum Tergugat I),
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bagian Poli Gigi
Puskesmas Lubuk Durian Kecamatan Kerkap, Dahulu
beralamat Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap,

Hal. 1 dari 4 Penetapan Cabut Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang dengan alamat
Puskesmas Lubuk Durian;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3. BENHAR, alamat Desa Perbo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten
Bengkulu Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU
UTARA**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Rouslan, S.H.,
Marsuwen, S.H., Ir. Kristiyan Edy Waluyo, dan
Muhammad Abdullah, S.T., berdasarkan Surat Kuasa
Nomor 67/14-17.03/II/2018 tanggal 23 Februari 2018
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Arga Makmur tanggal 5 Maret 2018 di bawah
Nomor : 16/SK/2018/PN. Agm;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur
Nomor: 01/Pdt.G/2018/PN.Agm tanggal 13 Februari 2018 perihal penetapan
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Negeri Arga Makmur Nomor 01/Pdt.G/2018/PN.Agm tanggal 15 Februari 2018
tentang penetapan hari sidang pertama;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan tanggal 12
Februari 2018 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga
Makmur pada tanggal 13 Februari 2018 Nomor 01/Pdt.G./2018/PN Agm;

Setelah membaca risalah panggilan tanggal 22 Februari 2018 terhadap
Kuasa Hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat II serta risalah panggilan
tanggal 23 Februari 2018 terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I
untuk menghadiri sidang pertama pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Kuasa
Hukum Para Penggugat tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para
Penggugat hadir Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan
Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I tidak hadir, untuk Turut Tergugat II hadir
Kuasa Hukumnya;

Hal. 2 dari 4 Penetapan Cabut Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perkara perdata yang diajukan Kuasa Para Penggugat tanggal 12 Februari 2018 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 01/Pdt.G/2018/PN.Agm tanggal 13 Februari 2018 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang dibacakan pada persidangan tersebut yang pada pokoknya agar gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan Register Nomor : 01/Pdt.G/2018/PN.Agm pada tanggal 13 Februari 2018, *dicabut* sebagaimana terlampir lengkap dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Menimbang, bahwa agenda persidangan saat Penggugat menyatakan maksud permohonannya tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan dari Kuasa Para Penggugat, dengan kata lain pencabutan gugatan tersebut dilakukan setidak-tidaknya sebelum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan jawabannya, maka dalam hal ini pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II belum terserang kepentingannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan demi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana serta biaya murah dalam penegakan hukum, kebenaran dan keadilan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan, maka pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan dengan penetapan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan dari Kuasa Para Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara perdata Nomor: 01/Pdt.G/2018/PN.Agm, yang telah didaftar tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan oleh Kuasa Para Penggugat, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini untuk selanjutnya diperhitungkan dan dibebankan kepada Para Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan di amar penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (Rv), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan hukum yang berlaku dan bersangkutan ;

Hal. 3 dari 4 Penetapan Cabut Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur, dalam register perkara perdata Nomor: 01/Pdt.G/2018/PN.Agm dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara perdata Nomor: 01/Pdt.G/2018/PN.Agm, yang telah didaftar tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 796.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari **Senin, tanggal 21 Mei 2018** oleh kami Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 01/Pdt.G/2018/PN.Agm tanggal 13 Februari 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

PANITERA PENGGANTI

T.S. Pramuji, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	695.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00 +
Jumlah	: Rp	796.000,00

(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 4 dari 4 Penetapan Cabut Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2018/PN.Agm